



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mustar bin Badolo Hae, tempat dan tanggal lahir Pesapoang, 15 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat **Mustar bin Badolo Hae**, tempat dan tanggal lahir Pesapoang, 15 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Tengah, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I.

Herniati binti Herman, tempat dan tanggal lahir Pesapoang, 25 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Tengah, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon menggunakan domisili elektronik berupa email m-0061292465@smkn2-maj.sch.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurasia binti Mustar umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Tengah, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, dengan seorang lelaki bernama Ayyub, A.Md.kom bin Meleng umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Timur, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-809/KUA.31.02/PW.01/11/2024 tanggal 12 November 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nurasia binti Mustar dengan Ayyub, A.Md.kom bin Meleng dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon (Nurasia binti Mustar) dengan lelaki (Ayyub, A.Md.kom bin Meleng) telah saling mengenal selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon (Nurasia binti Mustar) dengan calon suaminya (Ayyub, A.Md.kom bin Meleng) sudah sangat dekat dan sering bersama sehingga seluruh masyarakat mengetahui dan menjadikan bahan omongan karena hal ini Para Pemohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orangtua merasa malu dan sangat mendesak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ... untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama ...;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik,

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 13 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng) mengaku telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir lulus SMK;
- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena selalu bersama-sama sehingga hal ini membuat para Pemohon semakin merasa malu dan khawatir;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama **Nurasia binti Mustar** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 16 Juni 2006;
- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak para Pemohon bersedia menikah dengan Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak para Pemohon masih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena telah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai peternak kambing;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Nurasia binti Mustar;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, serta telah mempunyai penghasilan sebagai peternak kambing;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah saling kenal dan dekat bahkan telah pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Meleng bin Mima dan Suryanti Binti Halik** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon bernama Nurasia binti Mustar;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh serta cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, dan telah mempunyai penghasilan sebagai peternak kambing;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan keluarga para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah mengakui pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605021510740002, atas nama Mustar yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605026511760001, atas nama Herniawati yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503081954, atas nama Herniawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Nurasia binti Mustar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagele) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605025606060003, atas nama Nurasia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, atas nama Nurasia yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK negri 2 Majene tanggal 08 Mei 2023, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605020405960006, atas nama AyyubA.Md.Kom bin Meleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 76050215003081771, atas nama Meleng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayyub bin Meleng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagelen) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.9;

10. Fotokopi Yayasan Tomakaka Tiwikrama School Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tomakaka atas nama Ayyub bin Meleng yang dikeluarkan oleh Direktur, bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagelen) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.10;

11. Surat Rekomendasi Nomor 17/PPG/DPPPA/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PUSPAGA Kabupaten Majene, tanggal 13 November 2024 bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagelen) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.11;

12. Surat Keterangan sehat Nomor 400.7.22.1/1610/XI/2024 atas nama Nurasia yang dikeluarkan oleh Memeriksa dr.Evitamelia, tanggal 13 November 2024 bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagelen) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.12;

13. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah/Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu, tanggal 12 November 2024 bermaterai cukup, telah dicap pos, (nazagelen) telah dicocokkan dengan aslinya, Kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Mansur Bin Herman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan pakkola Kelurahan banggae kecamatan banggae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurasia binti Mustar;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ayyub A.Md.Kom bin Meleng;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon ditolak untuk dinikahkan karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan anak para Pemohon telah pernah hubungan bada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status anak para Pemohon status gadis dan status calon suaminya Bujang;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa selain calon suami anak para Pemohon yang melamar, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon telah menentukan tanggal perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya yang akan menikah pada tanggal 2 Desember 2024;

2. Sunarju bin Haenur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan pesapoang tengah Desa adolang Kecamatan pamboang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurasia binti Mustar;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ayyub A.M.d.Kom bin Meleng;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon ditolak untuk dinikahkan karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan anak para Pemohon berhubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 3 tiga kali;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya Bujang;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa selain calon suami anak para Pemohon yang melamar, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa alasan lain adalah para Pemohon telah menentukan tanggal perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya yang akan menikah pada tanggal 2 Desember 2024

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya para pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurasia binti Mustar umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Tengah, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, dengan seorang lelaki bernama Ayyub, A.Md.kom bin Meleng umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pesapoang Timur, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamboang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Upaya Nasehat

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama (para Pemohon), berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurasia selanjutnya dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurasia adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Juni 2006 dan saat ini berusia 18 tahun 5 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga mengharuskan ada penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Nurasia, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayyub bin Meleng dikaitkan dengan P.8 berupa Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Meleng dan P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Ayyub, maka diketahui bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 04 Mei 1996 (umur 28 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Ijazah Diploma III atas nama Ayyub, sehingga harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Majene Nomor 17/PPGDPPPA/XI/2024 tanggal 13 November 2024 atas nama Nurasia tercatat sebagai anak yang tidak layak untuk dinikahkan, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pamboang nomor 400.7.22.1/1610/XI/2024 tanggal 13 November 2024 atas pemeriksaan dr.Evitamelia terbukti menyatakan bahwa anak para Pemohon cakap dan sehat secara medis untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon bernama Nurasia Binti Mustar belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Mansur Bin Herman** dan **Sunarju bin Haenur**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurasia Binti Mustar saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ayyub,A.Md.Kom bin Meleng, berumur 28 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya Ayyub,A.Md.Kom bin Meleng, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berhubungan badan layaknya suami istri) dan anak para Pemohon Nurasia binti Mustar;

- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Nurasia binti Mustar dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan anak para Pemohon dan para Pemohon merasa malu karena seluruh masyarakat sekitar menceritakan hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Nurasia binti Mustar maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Nurasia binti Mustar dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Nurasia binti Mustar berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nurasia binti

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng umur 28 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nurasia binti Mustar, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Ayyub, A.Md.Kom bin Meleng umur 28 tahun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)